



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 318/ Pid. B. / 2014 / PN. Amb.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

N a m a : RIKO MUSA alias MUS.
Tempat lahir : Gorontalo ;
Umur / Tgl.Lahir : 41 Tahun / tanggal dan bulan tidak ingat tahun 1973 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warganegara : Indonesia
Tempat Tinggal : Bongomere, Kec.Mongomere Kab.Gorontalo ;
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Penambang
Pendidikan : SMP (Tamat)

Terdakwa ditahanan :

- Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2014 sampai dengan 30 Juli 2014 ;
- Penahanan Kejaksaan Negeri Namlea, sejak tanggal 31 Juli 2014 sampai dengan 08 September 2014 ;
- Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 09 September 2014 sampai dengan 28 September 2014 ;
- Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan 17 Oktober 2014 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak 18 Oktober 2014 sampai dengan 16 Desember 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;
- Telah melihat dan meneliti barang bukti dalam perkara tersebut ;
- Telah memperhatikan tuntutan pidana atas diri terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 Menyatakan Terdakwa RIKO MUSA alias MAS terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CABUL TERHADAP ANAK “ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 UU.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Junkto Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Riko Musa alias Mas tersebut dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, denda sebesar Rp 200.00.000 (dua ratus juta rupiah) dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan ;

3 Barang bukti :

- 1 (satu) baju kaos lengan pendek berkerah warna merah terdapat gambar bendera merah putih pada depan baju sebelah kanan ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu abu, bagian depan bertulisan Opel ;
(dikembalikan kepada saksi korban LA ODE SAWAL MANI SINTA alias SAWAL) ;

4 Menetapkan supaya kepada Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

- Telah memperhatikan/mendengar tanggapan/permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan atas tuntutan Penuntut Umum tsb yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi , dan memohon keringanan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RIKO MUSA alias MUS**, pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Juni Tahun 2014 sekitar pukul 20.00 Wit, Pada tanggal tidak ingat Bulan Juni Tahun 2014 Sekitar pukul 16.00, Pada tanggal dan bulan tidak ingat Tahun 2014, pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 dan pada tanggal dan bulan tidak ingat tahun 2014 bertempat di Jiku Kecil, Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab. Buru atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan *Tindak Pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, Pada gabungan beberapa perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan-perbuatan yang berdiri sendiri dan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyebabkan terjadinya beberapa kejahatan yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari saksi LA ODE SAWAL MANISINTA alias SAWAL yang sedang duduk di pangkalan ojek bersama saksi FANDI MUHAMADIA alias FANDI, saksi LA ODE AGUNG GUNTARA alias GUNTARA dan terdakwa, dimana saat itu terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi FANDI MUHAMADIA alias FANDI untuk membeli mie instan, dimana saksi FANDI MUHAMADIA alias FANDI dan saksi LA ODE AGUNG GUNTARA alias GUNTARA kemudian pergi untuk membeli mie instan tersebut.
- Bahwa setelah para saksi pergi terdakwa mengajak saksi LA ODE SAWAL MANISINTA alias SAWAL untuk pergi bersama dengan berkata “*ayo kita ke belakang*”, (ke lokasi tromol), karena ajakan tersebut saksi mau mengikuti terdakwa dan tepatnya di sebuah rumah kosong yang tidak ada penghuninya di Jiku Kecil, Rt.02 Rw.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kec.Namlea, Kab. Buru.
- Bahwa setelah saksi FANDI MUHAMADIA alias FANDI dan saksi LA ODE AGUNG GUNTARA alias GUNTARA membeli mie intasn kemudian mereka kembali ke pangkalan ojek tersebut namun mereka tidak mendapati terdakwa dan saksi LA ODE SAWAL MANISINTA.
- Bahwa saat itu saksi bertemu dengan saksi ABDUL MAJID SAMPULAWA alias AJID dan saksi ARIADI SANGADJI alias ARIADI kemudian saksi FANDI MUHAMADIA alias FANDI bertanya, “kamong dua dapat liat LA ODE SAWAL dengan RIK MUSA alias MAS ka seng ?” kemudian mereka menjawab “seng katong seng dapa liat” kemudian mereka pergi mencari saksi LA ODE SAWAL MANISINTA ke daerah tromol.
- Bahwa sesampainya di daerah tromol di sebuah rumah kosong, terdakwa mengajak saksi LA ODE SAWAL MANISINTA untuk masuk dan menutup pintu kamar tersebut lalu memeluk saksi dari belakang kemudian terdakwa melucuti celana yang dipakai oleh saksi sampai batas lutut, kemudian terdakwa memegang kemaluan (penis) saksi dengan menggunakan tangan kiri, lalu terdakwa menghisap kemaluan (penis) saksi secara berulang-ulang, pada saat itu terdakwa sempat berkata kepada saksi “*maukah kamu saya*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masukkan barang (penis) saya kedalam pantatmu ?”, namun saksi tidak mau sehingga terdakwa tidak jadi memasukkan alat kelaminnya ke anus saksi.

- Bahwa saat terdakwa melakukan perbuatannya tersebut para saksi juga telah sampai di daerah tromol dan karena merasa ada orang di kamar kosong tersebut saksi FANDI MUHAMADIA alias FANDI berusaha untuk membuka pintu dengan cara menendang namun pintu tersebut tertutup dari dalam kemudian saksi ARIADI SANGADJI alias ARIADI berusaha untuk mengintip tetapi tidak tampak karena gelap namun saat berusaha mengintip tersebut tiba-tiba dari dalam ada yang menusuk saksi dengan puntung rokok yang masih menyala, sehingga para saksi berlari dari tempat tersebut menuju arah pangkalan ojek.
- Bahwa karena merasa ada yang mengintip terdakwa lalu menaikkan celana saksi LA ODE SAWAL MANISINTA kemudian memberikan uang Rp. 5000,- (lima ribu rupiah) kepada saksi lalu terdakwa mengejar para saksi yang telah berlari meninggalkan rumah kosong tersebut ke arah pangkalan ojek.
- Bahwa saat dikejar oleh terdakwa saksi LA ODE AGUNG GUNTARA melihat terdakwa yang keluar dari kamar kosong tersebut sehingga para saksi mengetahui bahwa yang mengejar mereka adalah terdakwa RIKO MUSA alias MAS, namun sesampainya di pangkalan ojek, karena belum mengetahui keberadaan saksi LA ODE SAWAL MANISINTA, saksi ABDUL MAJID SAMPULAWA alias AJID berkata “katong pi lia sawal dolo” kemudian mereka kembali ke lokasi kamar kosong di daerah tromol tersebut dalam keadaan kosong dan pintunya terbuka namun para saksi tidak menemukan saksi LA ODE SAWAL MANISINTA dan saat mereka kembali mencari saksi barulah mereka mengetahui saksi telah kembali pulang kerumahnya.
- Bahwa selain melakukan perbuatannya kepada saksi LA ODE SAWAL MANISINTA, terdakwa juga pernah memegang penis saksi FANDI MUHAMADIA alias FANDI, saksi LA ODE AGUNG GUNTARA alias GUNTARA, dan saksi ALFARIS NURLETE.
- Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat di tahun 2014 berlokasi di samping tromol kecil di Jiku Kecil, Dusun Nametek, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab. Buru terdakwa memegang penis saksi FANDI MUHAMADIA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias FANDI dengan cara diremas sebanyak 1 (satu) kali, kemudian terdakwa berkata “kamong jang coba-coba kasih tahu buat kamong punya orang tua”

- Bahwa pada tanggal tidak ingat di bulan juni tahun 2014 pada pukul 16.00 Wit berlokasi di pantai Jiku Kecil, Dusun Nametek, Desa Namlea, Kec. Namlea, Kab Buru terdakwa mengajak saksi ALFARIS NURLETE ke pantai dengan alasan untuk mencabut rambut putih, namun sesampainya di pesisir pantai mereka kemudian duduk dan saksi mencabut rambut putih terdakwa, namun tidak lama terdakwa membuka bajunya dan melihat ke kiri dan ke kanan, kemudian ia memegang penis saksi dengan keras, sehingga saksi terkejut, kemudian memukul tangan terdakwa lalu berlari meninggalkan terdakwa.
- Bahwa pada tanggal dan bulan tidak ingat di tahun 2014 berlokasi di lorong masuk tromol di Jiku Kecil, Dusun Nametek, Desa Namlea, Kec Namlea, Kab. Buru terdakwa dan saksi LA ODE AGUNG GUNTARA sedang duduk-duduk bersama di lorong tersebut, namun saat saksi menoleh ke tempat lain terdakwa menggunakan tangannya memegang penis saksi dengan cara diremas.
- Bahwa dari perbuatan terdakwa tersebut saksi LA ODE SAWAL MANISINTA berdasarkan visum et repertum RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN BURU nomor : 043/36/VER/VII/2014 yang ditandatangani Dr.TEGUH WIRYONO, terhadap pemeriksaan atas nama LA ODE SAWAL MANISINTA alias SAWAL, umur 13 (tiga belas) tahun jenis kelamin laki-laki, pekerjaan tidak ada, agama islam, alamat RW.02 Dusun Nametek Desa Namlea Kabupaten Buru, sesuai dengan permintaan tanggal 20 Juli 2014 dengan hasil kesimpulan pemeriksaan atas nama LA ODE SAWAL MANISINTA alias SAWAL tidak ditemukan jejak atau luka pada kemaluannya.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 82**

Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Pasal 65 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan 8 (delapan) orang saksi di persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1, saksi : LA ODE SAWAL MANISINTA alias SAWAL ; (dibacakan dari keterangannya yang ada dalam BAP)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, ketika saksi sedang duduk dipangkalan ojek di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru, bersama teman teman antara lain Afandi, Agung, kemudian saksi Afandi dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian dikasih uang Rp 5000,- dan disuruh membeli supermi ;
- Bahwa, ketika Afandi membeli supermim, kemudian terdakwa mendekati saksi dan mengajak saksi berjalan kebelakang kampung dan kemudian saksi diajak masuk kedalam sebuah rumah yang kosong tidak berpenghuni , dan begitu berada didalam rumah tersebut , Terdakwa melucuti pakaian celana saksi hingga lutut lalu memeluk saksi dengan menggunakan tangan kanan, kemudian Terdakwa memegang kemaluan saksi dengan tangan kirinya lalu mengisap kemaluan saksi berulang ulang , sehingga kemaluan saksi mengeluarkan air mani, dan ketika itu saksi kaget dan berusaha menaikan celana saksi , dan Terdakwa kemudian baru melepaskan saksi , sambil mengacungkan tangan mengatakan kepada saksi : jangan kasih tau siapa siapa ;
- Bahwa, benar pada waktu itu Terdakwa juga membawa pisau tapi tidak dipakai untuk mengancam ;
- Bahwa, pada saat itu saksi tidak brani teriak karena saksi merasa kaget dengan perlakuan Terdakwa ;
- Bahwa , saksi baru sekali diperlakukan cabul oleh Terdakwa, dan kata teman teman bahwa selain saksi juga ada teman saksi yang lain yang sudah diperlakukan seperti itu oleh Terdakwa ;

2. saksi : RAYA FITRIADI HARAHAP alias ADI ;

- Bahwa, saksi tahu mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap La Ode Sawal dan teman teman saksi lainnya yaitu antara lain Alfaris Nurlete dan Afandi Muhamadia ;
- Bahwa, perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap La Ode Sawal terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, disebuah rumah kosong di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru ;
- Bahwa, pada waktu saksi La Ode Sawal sedang duduk bersama sama Alfaris dan Afandi Muhamad, dipangkalan ojek dan tidak jauh dari situ ada Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil Afandi lalu memberinya uang Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5000,- untuk membeli Supermi, dan ketika Saksi Afandi pergi memberi supermim dan La Ode Sawal tinggal sendirian Terdakwa terus mengajak Saksi la Ode Sawal untuk pergi ke kampung didekat situ dan kemudian La Ode Sawal diajak masuk kedalam rumah kosong bekas tempat tromol, dan di dalam rumah kosong itu saksi La Ode Sawal di cabuli oleh Terdakwa , yaitu dengan cara saksi La Ode Sawal ditelanjangi celananya lalu kemaluannya diisap oleh Terdakwa ;

- Bahwa, hal itu saksi ketahui karena kemudian hal itu diceritakan oleh saksi La Ode kepada saksi ;
- Bahwa, sedang pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Afandi, dan alfaris hanya mendapat cerita dari mereka, sedang mengenai kapan kejadiannya, saksi tidak menanyakan, tapi yang pasti pada tahun 2014 ini ;
- Bahwa, setelah mendengar penuturan saksi La Ode Sawal, dan teman teman lainnya, maka kemudian saksi melaporkannya kepada Ketua RT yaitu Pak La Muhammadiyah dan Pak Hasim, dan kemudian saksi diajak oleh Pak Hasim melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi di Namlea ;

3. saksi : FANDI MUHAMADIA;

- Bahwa, saksi tahu mengenai perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap La Ode Sawal dan teman teman saksi lainnya yaitu antara lain Alfaris Nurlete dan juga terhadap saksi ;
- Bahwa, perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap La Ode Sawal terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, disebuah rumah kosong di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru ;
- Bahwa, pada waktu saksi La Ode Sawal sedang duduk bersama sama Agung dan saksi dipangkalan ojek dan tidak jauh dari situ juga ada Terdakwa kemudian Terdakwa memanggil saksi lalu memberinya uang Rp 5000,- untuk membeli Supermi, dan ketika Saksi pergi memberi supermi dan La Ode Sawal tinggal sendirian Terdakwa terus mengajak Saksi la Ode Sawal untuk pergi ke kampung didekat situ dan kemudian La Ode Sawal diajak masuk kedalam rumah kosong bekas tempat tromol, dan di dalam rumah kosong itu saksi La Ode Sawal di cabuli oleh Terdakwa , yaitu dengan cara saksi La Ode Sawal ditelanjangi celananya lalu kemaluannya diisap oleh Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, hal itu saksi ketahui karena kemudian hal itu diceritakan oleh saksi La Ode kepada saksi ;
- Bahwa, sedang pencabulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Alfaris dan Agung hanya mendapat cerita dari mereka, sedang mengenai kapan kejadiannya, saksi tidak menanyakan, tapi yang pasti pada tahun 2014 ini ;
- Bahwa, setelah mendengar penuturan saksi La Ode Sawal, dan teman teman lainnya, maka kemudian saksi melaporkannya kepada Ketua RT yaitu Pak La Muhammadia dan Pak Hasim, dan kemudian saksi diajak oleh Pak Hasim melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi di Namlea ;

4. saksi : WA ODE MARYATI NASIR BAY alias YATI ;

- Bahwa, saksi adalah Ibu Kandung dari La Ode Sawal yaitu korban pecabulan yang dilakukan oleh Terdakwa Riko Musa ;
- Bahwa, perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap anak saksi yang bernama La Ode Sawal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, disebuah rumah kosong di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru ;
- Bahwa, hal itu saksi ketahui dari laporan anak saksi La Ode Sawal yang menceritakan kalau ia sudah dicabuli oleh Terdakwa Riko Musa dirumah kosong, ketika sedang bermain bersama sama teman temannya, dimana kemudian teman teman La Ode Sawal, yaitu Ahmadia , Alfian dan Agung diberi uang Rp 5000,- oleh Terdakwa untuk membeli supermi, dan ketika teman temannya pergi membeli supermi, kemudian La Ode diajak oleh Terdakwa kerumah kosong yang ada didekat tempat tersebut, dan kemudian setelah masuk kedalam rumah kosong tersebut, terdakwa lau memaksa membuka celana La Ode dan kemudian Terdakwa meremas kemaluan dan juga menghisap kemaluan La Ode , sedang La Ode sendiri ketakutan karena diancam, dan kemudian hari baru menceritakan hal itu kepada Saksi ;
- Bahwa, menurut keterangan anak saksi La Ode, disamping La Ode Sawal, teman temannya yaitu Ajid dan Afandi pernah dicabuli oleh Terdakwa Riko Musa di rumah kosong itu pula ;
- Bahwa, benar anak saksi yang bernama la Ode Sawal tersebut saat ini masih berumur 13 tahun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi keberatan dengan perbuatan Terdakwa Riko Musa terhadap anak saksi tersebut ;

5. saksi : LA ODE AGUNG GUNTARA (tidak disumpah) ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, ketika saksi sedang duduk duduk dipangkalan ojek di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru, bersama teman teman antara lain Afandi, Agung, dan La Ode Sawal kemudian saksi Afandi dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian dikasih uang Rp 5000,- dan disuruh membeli supermi ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Afandi pergi membeli supermi, sedang ditempat saksi La Ode Sawal tinggal bersama Terdakwa Riko Musa ;
- Bahwa, selesai dari membeli Supermi , saksi dan Afandi kembali ke pangkalan ojek , tapi tidak Terdakwa Riko Musa dan La Ode Sawal tidak ditempat tersebut , kemudian saksi dan Afandi mencari ke rumah tromol yang ada disitu, tetapi tetap tidak kami ketemuan La Ode ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar rumah kosong , lalu mengejar saksi sehingga saksi pun berlari ke Pangkalan ojek ;
- Bahwa, benar saksi juga melihat saksi La Ode keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa benar Terdakwa Riko Musa tersebut suka mencolek colek dan memegang kemaluan anak laki laki ,dan bahkan saksi juga pernah di colek oleh Terdakwa ;

6 Saksi : ALFARIS NURLETE alias AFAIS ; (tidak disumpah) ;

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, ketika saksi sedang duduk duduk dipangkalan ojek di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru, bersama teman teman antara lain Afandi, Agung, dan La Ode Sawal kemudian saksi Afandi dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian dikasih uang Rp 5000,- dan disuruh membeli supermi ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Afandi pergi membeli supermi, sedang ditempat saksi La Ode Sawal tinggal bersama Terdakwa Riko Musa ;
- Bahwa, selesai dari membeli Supermi , saksi dan Afandi kembali ke pangkalan ojek , tapi tidak Terdakwa Riko Musa dan La Ode Sawal tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditempat tersebut , kemudian saksi dan Afandi mencari ke rumah tromol yang ada disitu, tetapi tetap tidak kami temukan La Ode ;

- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar rumah kosong , lalu mengejar saksi sehingga saksi pun berlari ke Pangkalan ojek ;
- Bahwa, benar saksi juga melihat saksi La Ode keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa benar Terdakwa Riko Musa tersebut suka mencolek colek dan memegang kemaluan anak laki laki ,dan bahkan saksi juga pernah di colek oleh Terdakwa ;

7 saksi : ABDUL MAJID SAMPULAWA ; (tidak disumpah)

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, ketika saksi sedang duduk duduk dipangkalan ojek di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru, bersama teman teman antara lain Afandi, Agung, dan La Ode Sawal kemudian saksi Afandi dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian dikasih uang Rp 5000,- dan disuruh membeli supermi;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Afandi pergi membeli supermi, sedang ditempat saksi La Ode Sawal tinggal bersama Terdakwa Riko Musa ;
- Bahwa, selesai dari membeli Supermi , saksi dan Afandi kembali ke pangkalan ojek , tapi tidak Terdakwa Riko Musa dan La Ode Sawal tidak ditempat tersebut , kemudian saksi dan Afandi mencari ke rumah tromol yang ada disitu, tetapi tetap tidak kami temukan La Ode ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar rumah kosong , lalu mengejar saksi sehingga saksi pun berlari ke Pangkalan ojek ;
- Bahwa, benar saksi juga melihat saksi La Ode keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa benar Terdakwa Riko Musa tersebut suka mencolek colek dan memegang kemaluan anak laki laki ,dan bahkan saksi juga pernah di colek oleh Terdakwa ;

8 saksi : ARIADI SANGADJI alias ADI. (tidak disumpah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, ketika saksi sedang duduk duduk dipangkalan ojek di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru, bersama teman teman antara lain Afandi, Agung, dan La Ode Sawal kemudian saksi Afandi dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian dikasih uang Rp 5000,- dan disuruh membeli supermi ;
- Bahwa, kemudian saksi bersama Afandi pergi membeli supermi, sedang ditempat saksi La Ode Sawal tinggal bersama Terdakwa Riko Musa ;
- Bahwa, selesai dari membeli Supermi , saksi dan Afandi kembali ke pangkalan ojek , tapi tidak Terdakwa Riko Musa dan La Ode Sawal tidak ditempat tersebut , kemudian saksi dan Afandi mencari ke rumah tromol yang ada disitu, tetapi tetap tidak kami ketemuan La Ode ;
- Bahwa, tidak lama kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari kamar rumah kosong , lalu mengejar saksi sehingga saksi pun berlari ke Pangkalan ojek ;
- Bahwa, benar saksi juga melihat saksi La Ode keluar dari kamar tersebut ;
- Bahwa, saksi tahu bahwa benar Terdakwa Riko Musa tersebut suka mencolek colek dan memegang kemaluan anak laki laki ;
- Bahwa, saksi juga pernah di colek dan dipegang kemaluannya oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa RIKO MUSA alias MAS pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- **Bahwa, benar Terdakwa telah mencabuli saksi La Ode Sawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru ;**
- Bahwa, kejadian tersebut berawal pada saat itu Terdakwa melihat saksi korban La Ode Sawa, bersama teman temannya yaitu Afandi dan Agung berada di Pangkalan Ojek di Jiku, Dusun Nametek, desas Namlea, Kab.Buru ;
- Bahwa, kemudian Terdakwa memanggil Afandi dan memberinya uang Rp 5000, untuk membeli Supermi, dan kemudian saksi Afandi dan Agung pergi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membeli supermi di warung yang letaknya tidak terlalu jauh dari pangkalan ojek ;

- Bahwa, pada saat saksi Agung dan Afandi sedang pergi membeli supermi, dan saksi La Ode Sawal tinggal sendirian di pangkalan ojek maka kemudian Terdakwa mendekati saksi La Ode Sawal dan kemudian membujuknya dan mengajak saksi La Ode Sawal masuk kedalam rumah sebuah kosong yang tidak jauh dari pangkalan ojek , dengan alasan Terdakwa akan memberi sesuatu , sehingga saksi La Ode Sawal pun mengikuti Terdakwa dari belakang ;
- Bahwa, bagitu Terdakwa dan saksi La Ode Sawal masuk kedalam salah satu kamar dalam rumah kosong, Terdakwa langsung merangkul saksi La Ode Sawal dengan tangn kiri, dan tangan kanan Terdakwa masukkan kedalam celana lalu memegang kemaluan saksi La Ode Sawal, sehingga saksi La Ode menjadi terperanjat lalu terdakwa melepaskan celana La Ode Sawal hingga turun ke bawa lutut lalu Terdakwa mengulum, mengisap kemaluan la Ode Sawal, sedang La Ode Sawal meronta hendak melepaskan diri tapi tidak bisa karena kemaluannya Terdakwa pegang ;
- Bahwa, sementara Terdakwa mengulum dan menghisap kemaluan saksi tersebut, Terdakwa mendengar suara teman teman saksi La Ode Sawal, yaitu Fandi dan seorang temannya datang ke tempat itu lalau amemanggil manggil saksi La Ode Sawal , sehingga Terdakwa lalu melepaskan saksi La Ode Sawal, sambil mengatakan : “ jangan bicara sama siapa siapa “ ;
- Bahwa, Terdakwa tidak tahu berapa usia saksi korban pada saat itu ;
- Bahwa, benar selain melakukan perbuatan cabul terhadap La Ode Sawal, Terdakwa juga pernah melakukan perbuatan cabul terhadap Fandi Muhamadia, pada tahun 2013 ;
- Bahwa, semua yang menjadi korban perbuatan cabukl yang terdakwa lakukan adalah anak anak, karena mereka mudah dibujuk dan dibohongi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang nyata saling berhubungan dan berkaitan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam dakwaan yang berbentuk tunggal dari Penuntut Umum, dimana terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana sebagaimana diatur dan diancam Pasal 82 ayat (1) UU.RI.No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak Junkto Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur unsurnya adalah :

- a Setiap orang ;
- b Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul ;
- c Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Unsur ad.a : “ Setiap orang ”,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang“ oleh undang-undang adalah subyek hukum, yakni orang. Bahwa “ orang “ yang dapat menjadi sebagai subyek hukum atau pelaku menurut peraturan perundang-undangan adalah setiap orang yang cakap melakukan perbuatan dan mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama RIKO MUSA alias MAS yang identitas selengkapnya seperti diuraikan di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, terhadap identitas mana terdakwa tidak menyangkal.

Bahwa, di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan alasan yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tersebut adalah orang / subyek hukum yang tidak mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur ad.b. : “Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, Membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan saksi Korban La Ode Sawal, dan saksi saksi lainnya dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekitar jam 20.00 WIT, ketika saksi La Ode Sawal sedang duduk duduk dipangkalan ojek di Jiku Kecil RT.02 RW.02 Dusun Nametek, Desa Namlea, Kab.Buru, bersama teman teman antara lain Fandi, Agung kemudian saksi Afandi dipanggil oleh Terdakwa dan kemudian dikasih uang Rp 5000,- dan dibujuk disuruh membeli supermi, lalu kemudian saksi Fandi dan Agung lalu pergi membeli supermi, dan ketika saksi Fandi dan Agung sedang pergi membeli supermi, kemudian Terdakwa mendekati saksi La Ode Sawal yang tinggal sendirian dan Terdakwa lalu membujuk saksi La Ode Sawal diajak ke salah satu rumah kosong didekat pangkalan ojek tersebut, dengan alasan ada yang mau dibicarakan dengan saksi La Ode Sawal ;

Bahwa, setelah Terdakwa berhasil membujuk dan membawa saksi La Ode Sawal masuk kedalam rumah kosong tersebut, lalu Terdakwa ajak masuk kedalam salah satu kamar dalam rumah tersebut, dan bergitu masuk dalam kamar kemudian saksi La Ode Sawal langsung Terdakwa peluk dengan tangan kanan sedang tangan kanan Terdakwa langsung dimasuk kedalam celana dan memegang kemaluan La Ode Sawal, dan tangan kiri Terdakwa melucuti celana saksi La Ode Sawal sehingga celananya melorot sampai lutut, dan seketika itu juga kemaluan La Ode Sawal langsung dihisap dan dikulum oleh Terdakwa, dan saksi La Ode Sawal pun meronta berusaha melepaskan diri tetapi tidak bisa karena kemaluannya Terdakwa pegang ;

Bahwa, tidak berapa lama kemudian Terdakwa mendengar suara Fandi dan Agung memanggil La Ode Sawal dari luar, sehingga Terdakwa melepaskan saksi La Ode , dengan disertai kata kata ancaman : jangan bilang kepada siapa pun “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “ anak “ dalam ketentuan undang undang ini ialah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat (1) UU.RI. yaitu : anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun , termasuk anak yang masih berada dalam kandungan “ ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti, terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa saksi Korban yakni Saksi La Odde Sawal dan Saksi Fandi Muhamadiyah tersebut masih berumur 14 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Unsur ad.c. : “ Perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi La Ode Sawal dan saksi Fandi Muhamadiyah dan keterangan tersebut dibenarkan oleh Terdakwa Riko Musa , bahwa benar Terdakwa telah mencabuli saksi La Ode Sawal pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2014 sekira jam 20.00 Wit, sedang terhadap saksi Fandi Muhamadiyah , terdakwa sudah lupa bulannya kapan ia Terdakwa mencabulinya, akan tetapi yang pasti pada tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas maka terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) UU.RI No.23 Tahun 2002 Jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP yang dijadikan dasar dalam dakwaan Penuntut umum tersebut telah terpenuhi seluruhnya, maka terhadap ia Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dipersidangan dan keadaan terdakwa dimana tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan terdakwa tersebut, maka terdakwa tersebut harus mempertanggung jawabkan perbuatannya, dan harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan atas diri terdakwa tersebut, berdasarkan pasal 197 ayat 1 f terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan para terdakwa:

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :

- Korban dari Perbuatan Terdakwa lebih dari satu orang anak ;
- Bahwa, korban kejahatan yang dilakukan terdakwa masih anak anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan trauma yang negatif terhadap saksi korban ;
- Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan Penuntut Umum dalam melaksanakan putusan ini dan/atau untuk menghindari agar Terdakwa tidak melarikan diri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan rumah tahanan negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penangkapan dan atau penahanan terhadap terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, berkerah warna merah terdapat gambar bendera merah putih pada depan baju bagian kanan, pada bagian kiri bergambar burung garuda dan sebeklah lengan kanan dan bagian belakang bertuliskan Indonesia ;
- 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu abu bagian depan bertuliskan OPEL ; oleh karena barang tersebut adalah milik saksi La Ode Sawal , saksi korban, maka haruslah dikembalikan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka biaya perkara dalam perkara ini dibebankan kepada terdakwa ;

Mengingat, Khususnya Pasal 82 UU.RI. No.23 tahun 2002, Jo.Pasal 65 ayat (1) Ke-1 KUHP, serta pasal-pasal lain yang bersangkutan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP ;

M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa RIKO MUSA alias MAS terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ MELAKUKAN PERBUATAN CABUL TERHADAP ANAK “ ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) , dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

- 3 Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek, berkerah warna merah terdapat gambar bendera merah putih pada depan baju bagian kanan, pada bagian kiri bergambar burung garuda dan sebeklah lengan kanan dan bagian belakang bertuliskan Indonesia ;
 - 1 (satu) buah celana pendek berwarna abu abu bagian depan bertuliskan OPEL ; dikembalikan kepada saksi La Ode Sawal ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000.-(dua ribu rupiah) .- ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu tanggal 24 Juli 2014 oleh kami : HERRY SETYOBUDI,SH.MH, sebagai Hakim Ketua RA.DIDI ISMIYATUN,SH.M.Hum dan, HALIMA UMATERNATE,SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LOURENS KAKISINA, SH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh .FERDINAN SEBAYANG,SH.,MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

RA.DIDI ISMIYATUN,SH.M.Hum

HERRY SETYOBUDI,SH.MH

HALIMA UMATERNATE,SH,SH.

PANITERA PENGGANTI,

LOURENS KAKISINA, SH

